

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Permasalahan kemiskinan tetap menjadi isu yang berkepanjangan di negara Indonesia ini tanpa adanya sebuah solusi yang jelas. Banyaknya penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat telah lama tercermin dalam fenomena yang dikenal sebagai kemiskinan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu upaya sosial untuk mencapai keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Zakat bertujuan menciptakan kesejahteraan umat serta meratakan pendapatan, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi di kalangan tertentu. Zakat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam dinamika masyarakat, sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat individu maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat yang memiliki banyak kekayaan dan masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan dalam pendistribusian di beberapa daerah di negara Indonesia, di mana amil zakat cenderung membagikan hasil pengumpulan secara merata antara mustahiq yang benar-benar membutuhkan dengan yang masih memiliki

---

<sup>1</sup> Muhamad Zen, dkk, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Centre Entrepreneurship Development, 2015),47

<sup>2</sup> Nurudin, *Zakat Sebagai Instrumen dalaam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 2

kecukupan.<sup>3</sup> Penghimpunan dana, atau yang dikenal sebagai kegiatan penggalangan dana, merupakan sebuah usaha atau upaya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat serta sumber daya lainnya, baik itu dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Strategi *fundraising* dana merupakan sebuah langkah awal untuk bentuk proses mengidentifikasi kebutuhan organisasi, serta menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperluas operasional dan memenuhi berbagai kebutuhan yang terus berkembang. Kegiatan untuk penggalangan atau *fundraising* dana sebenarnya memiliki peran krusial dalam menentukan kesuksesan suatu organisasi atau lembaga. Penggalangan dana menjadi kunci penting bagi lembaga atau organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan menjalankan kegiatan operasional yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, yang menjadi persoalan yang kompleks dan tersembunyi di balik berbagai aspek.<sup>6</sup>

Ketika masyarakat menyumbangkan dana zakat, kecenderungan mereka adalah melakukannya untuk kepentingan jangka pendeknya, dengan langsung

---

<sup>3</sup> Azzurr Abdillahi "Implementasi Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal JHESY*, Vol. 1, No. 1, 2022,5

<sup>4</sup> Nurdiani, dkk. "Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitull Mall Hidayatullah Jambi Di Masa Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal of islamic Economic and Finance*, Vol. 1, No. 1, Mei-Agustus 2022,50

<sup>5</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana Zis di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", dalam *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.297

<sup>6</sup> M. Zen, dkk, *Zakat dan Wirausaha* ,46

mengalokasikan semua dana tersebut kepada asnaf, orang miskin, anak yatim, ulama, dan guru mengaji.<sup>7</sup>

Pengumpulan dana, yang sering disebut sebagai kegiatan *fundraising* dana, merupakan aspek yang sangat krusial bagi lembaga sosial atau pengelola zakat. Tanpa adanya kegiatan penggalangan dana yang efektif, lembaga tersebut tidak akan dapat beroperasi secara optimal. Fundraising bukan sekadar mengumpulkan uang semata, melainkan melibatkan aspek yang lebih luas dan mendalam.<sup>8</sup>

Hal ini diperkuat oleh adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperbarui pada tahun 2011 menjadi UU No. 23 Tahun 2011. UU tersebut memberikan dasar hukum untuk pengelolaan zakat, yang dilakukan oleh dua jenis lembaga, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Ini merupakan fondasi hukum yang mendasari kegiatan penggalangan dana.<sup>9</sup>

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (NU CARE-LAZISNU) Kabupaten Kediri merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang menjalankan kegiatan tanpa mencari keuntungan. Keberadaan LAZ sangat krusial untuk mendukung pengumpulan zakat, memastikan

---

<sup>7</sup> Mas'ut, "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kabupaten Nganjuk", dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2019,87

<sup>8</sup> Azhari, "Analiwbb sis Peran Generasi Milenial Pada Strategi *Fundraising* Dompot Dhuafa di Kota Pekanbaru ", *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2019,164

<sup>9</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),113

kelangsungan lembaga dari tahun ke tahun, dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup>

LAZISNU Kabupaten Kediri, sebagai lembaga sosial yang secara resmi bertanggung jawab dalam pengumpulan, penggunaan, dan penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) di Kabupaten Kediri, telah dibentuk pada tahun 2018 dan mendapatkan pengesahan serta izin operasional melalui SK No. 132/SK-PP/LAZISNU/IV/2018 pada tanggal 2 April 2018 dari Pengurus Pusat LAZISNU (PP NU CARE-LAZISNU). Tugas utama lembaga ini adalah mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS dengan penuh amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan aturan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, LAZISNU Kabupaten Kediri fokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS dengan konsentrasi utama pada sektor pendidikan. Mengingat keterbatasan geraknya, LAZISNU perlu merancang strategi inovatif agar lembaga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas, meskipun kegiatan utamanya terfokus pada lingkup organisasi Nahdlatul Ulama. Citra lembaga menjadi krusial untuk dipertimbangkan, khususnya dalam memanfaatkan jejaring sosial yang terus berkembang. Strategi penggalangan dana menjadi elemen kunci dalam mendukung misi lembaga pengelola zakat.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana LAZISNU Kabupaten Kediri dapat memanfaatkan *Instagram* secara optimal untuk

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2010), 66

<sup>11</sup>Wawancara dengan KH.Badrul Munir , Kepala NU-CARE LAZISNU Kabupaten Kediri, Kantor LAZISNU Kabupaten Kediri, 09 Januari 2021

mengumpulkan dana ZIS, menarik para *muzakki*, serta memperbaiki citra institusi mereka. Pada konteks ini, *Instagram* menjadi *platform* yang relevan dan efektif bagi LAZISNU Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS.

Kabupaten Kediri, dengan populasi yang besar dan beragam, menyediakan kesempatan luas bagi lembaga ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui media sosial. Dengan menggunakan kekuatan visual *Instagram*, LAZISNU dapat menyoroti program-program sosial mereka, memamerkan proyek-proyek yang telah didukung, serta mempromosikan kegiatan-kegiatan amal yang diadakan. Melalui *Instagram*, LAZISNU dapat terhubung lebih langsung dengan masyarakat setempat, menarik perhatian terhadap tujuan-tujuan amal mereka, dan mengundang partisipasi dalam pengumpulan dana ZIS.

Lebih lanjut, *Instagram* menyediakan fitur-fitur interaktif seperti cerita, polling, dan penggalangan dana online, yang semuanya dapat digunakan oleh LAZISNU untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan donatur potensial. Dengan demikian, memilih strategi *fundraising* melalui *Instagram* di LAZISNU Kabupaten Kediri tidak hanya membantu menjangkau lebih banyak orang, tetapi juga membuka pintu bagi keterlibatan yang lebih dalam dalam upaya pengumpulan dana ZIS untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang lebih besar..

Dengan dasar penjelasan yang sudah diuraikan di atas, penulis bermaksud menjadikan strategi pengumpulan dana LAZISNU Kabupaten

Kediri sebagai fokus penelitian skripsi dengan judul “Strategi *Fundraising* Melalui Instagram Dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Kediri”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dirumuskan fokus penelitian ialah:

1. Bagaimana strategi *fundraising* melalui Instagram di LAZISNU Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran strategi *fundraising* melalui *Intagram* di LAZISNU Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pengumpulan dana ZIS?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan strategi *fundraising* melalui Instagram di LAZISNU Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran strategi *fundraising* melalui *Intagram* di LAZISNU Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pengumpulan dana ZIS.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dirinci:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki nilai sebagai referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penggalangan dana di masa depan, berkontribusi pada pengetahuan pembendaharaan perpustakaan terkait

penggalangan dana dengan memanfaatkan aplikasi dalam konteks nyata, dan dapat menjadi bahan kajian tambahan untuk penelitian fundraising sebelumnya

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dengan memperluas pemahaman ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penggalangan dana. Diharapkan juga dapat menambah wawasan tentang strategi penggalangan dana yang efektif melalui platform Instagram, khususnya yang diterapkan oleh LAZISNU Kabupaten Kediri.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Saiful Mustofa yang berjudul “Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Donasi pada Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri”<sup>12</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi dalam pelaksanaan penggalangan dana atau fundraising yang dilakukan Kotak Amal Indonesia cabang Kediri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi fundraising menerapkan 2 metode, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*, meski belum berjalan maksimal terkait minimnya marketing atau SDA. Persamaan skripsi penulis dengan Saiful Mustofa yaitu sama-sama meneliti mengenai strategi fundraising. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat lokasi penelitian yang berbeda

---

<sup>12</sup> Saiful Mustofa, “ Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Donasi pada Lembaga Kotak Amal Indonesia Cabang Kediri ” (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2020).

2. Penelitian oleh Yeni Oktafia dengan judul “Efektivitas Strategi Fundraising Melalui Program Shodaqoh Barang Bekas dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Non Zakat (Studi Kasus di NU Care - LAZISNU Kabupaten Kediri)”<sup>13</sup>

Hasil penelitiannya yakni strategi fundraising melalui program shodaqoh barang bekas di NU Care LAZISNU Kabupaten Kediri terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemasukan dana non zakat. Peningkatan pemasukan dana non zakat tercatat dari Rp 2.297.753.304,00 pada tahun 2018, Rp 2.301.850.206,00 pada tahun 2019, hingga Rp 2.625.700.550,00 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa strategi fundraising yang diterapkan berhasil meningkatkan pemasukan dana non zakat secara signifikan. Persamaan dengan penelitian ini yakni meneliti tentang strategi fundraising yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kediri dengan memakai metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada program shodaqoh barang bekas dan penelitian ini fokus melalui pemasaran instagram.

3. Penelitian dari Muhammad Renald Reagen, tahun 2018 dengan judul “Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)”<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Yeni Oktafia, “Efektivitas Strategi Fundraising Melalui Program Shodaqoh Barang Bekas dalam Meningkatkan Pemasukan Dana Non Zakat (Studi Kasus di NU Care - LAZISNU Kabupaten Kediri)” (Skripsi, IAIN Kediri, 2022).

<sup>14</sup> Muhammad Renald Reagen, “Dampak Penerapan Strategi Fundrising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)”, (Yogyakarta: skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Penelitiannya menerapkan metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan informasi aktual yang terjadi di lapangan. Temuan dari penelitiannya menunjukkan jika implementasi strategi fundraising sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup lembaga zakat, pengumpulan dana, ekspansinya atau pengembangannya, dukungan moralnya dan legalnya, serta keberlanjutan eksistensinya muzakki itu sendiri.

Perbedaan utama dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di LAZ Dompot Dhuafa, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada LAZISNU Kabupaten Kediri. Selain itu, perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian di atas hanya membahas tentang dananya zakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan dilakukan dana zakt, infaq dan sedekah.

4. Penelitian dari Janatin, tahun 2018, dengan judul “Penerapan Manajemen *Fundraising* Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta”<sup>15</sup>

Metode yang digunakannya ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menampilkan jika manajemen penggalangan dana oleh lembaga zakat global ACT Yogyakarta berhasil terapkan berbagai fungsinya manajemen dengan efektif, terutama dalam pemilihan berbagai programnya sebagai kegiatannya penggalangan dana yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Janatin, “Penerapan Manajemen *Fundraising* Pada Lembaga Global Zakat-Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yogyakarta”, (Yogyakarta: skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2018)

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek penelitian, yang difokuskan pada Lembaga Global Zakat Yogyakarta. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menitikberatkan pada LAZISNU Kabupaten Kediri. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

5. Penelitian dari Wahyuna Marinda, tahun 2016, dengan judul “Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang”.<sup>16</sup>

Penelitiannya memakai metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data terkait permasalahan yang sedang diinvestigasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan jika Rumah Zakat cabang Palembang sudah mengadaptasi diri dengan perubahan zaman, terutama dalam hal teknologi informasinya, dengan memanfaatkan media elektroniknya. Rumah Zakatnya juga aktif melaksanakan sosialisasi di berbagai perusahaan, mendistribusikan brosur, dan memanfaatkan media online sebagai sarana untuk *fundraising*.

Perbedaan utamanya ialah fokus pada objek penelitian, dimana penelitian ini difokuskan pada Rumah Zakat, sedangkan penelitian yang akan datang akan meneliti LAZISNU Kabupaten Kediri. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih berfokus pada strategi penggalangan dana melalui media sosial Instagram.

---

<sup>16</sup> Wahyuna Marinda, “Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang” (Skripsi: Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah, 2016).